



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 167 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
PROVINSI KEPADA KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabuptaen/kota dianggarkan secara bruto sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap target dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua Tengah pada bulan Januari-Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Perubahan Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepat Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri...../3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten Se-Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat BPPKAD Nomor: 900.1/313/BPPKAD/2023, tanggal 18 September 2023 Perihal: Permohonan SK Gubernur tentang Perubahan Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi ke Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Papua Tengah kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berubah dari semula Rp. 185.954.847.366,- (Seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp. 259.975.409.130,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri dari :
- a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 32.107.666.500,- (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Lima Ratus Rupiah);
  - b. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp. 11.018.886.900,- (Sebelas Milyar Delapan Belas juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
  - c. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp. 105.885.000.000,- (Seratus Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

d.Bagi...../4

- d. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp. 32.932.387.326,- (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp. 78.031.468.404,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

KETIGA : Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan November 2023 dan untuk bulan Desember 2023 akan dibayarkan pada tahun berikutnya.

KEEMPAT : Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dengan Diktum KETIGA, menjadi dasar dalam pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Papua Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 29 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dirlantas POLDA Papua di Jayapura;
7. Kepala UPT Pendapatan/SAMSAT se-Provinsi Papua Tengah;
8. Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) di Jayapura;
9. Bupati se-Provinsi Papua Tengah;
10. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 167 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

**PERUBAHAN PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI  
KE KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>KABUPATEN</b>	<b>PKB</b>	<b>BBN-KB</b>	<b>PAP</b>	<b>PBB-KB</b>	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>JUMLAH</b>
KAB. NABIRE	5.934.358.053	2.646.725.614	3.995.146.935	8.454.369.541	9.567.254.441	30.597.854.584
KAB. DOGIYAI	1.204.037.494	413.208.259	3.970.687.500	3.081.022.429	7.488.973.845	16.157.929.527
KAB. INTAN JAYA	1.204.037.494	413.208.259	3.970.687.500	2.256.428.383	8.228.603.008	16.072.964.644
KAB. MIMIKA	18.549.717.453	5.612.536.155	78.065.728.065	9.215.107.689	15.175.549.400	126.618.638.762
KAB. PUNCAK	1.204.037.494	413.208.259	3.970.687.500	2.196.030.384	7.431.451.059	15.215.414.696
KAB. PANIAI	1.481.529.394	588.298.372	3.970.687.500	3.006.562.301	11.580.512.691	20.627.590.258
KAB. DEIYAI	1.204.037.494	413.208.259	3.970.687.500	2.243.057.833	6.816.958.497	14.647.949.583
KAB. PUNCAK JAYA	1.325.911.624	518.493.723	3.970.687.500	2.479.808.766	11.742.165.463	20.037.067.076
<b>JUMLAH</b>	<b>32.107.666.500</b>	<b>11.018.886.900</b>	<b>105.885.000.000</b>	<b>32.932.387.326</b>	<b>78.031.468.404</b>	<b>259.975.409.130</b>

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
MENASE YOTENI, SH., M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001